

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada pembahasan diatas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme jaminan fidusia pada akad murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, bahwa bank selaku pemilik modal membolehkan nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari supplier dengan cara bank memberi kuasa kepada nasabah dengan wakalah dan memenuhi syarat-syarat yang telah disediakan oleh bank syariah dan pembayaran nasabah kepada bank sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.
2. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada akad murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja adalah boleh dan bukan suatu yang diharamkan. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini

termasuk dalam keuntungan, yang mana tidak terlepas kepemilikan barang gadainya dari pemiliknya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan ke dalam komponen biaya, tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah.

B. Saran

1. Hendaknya Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja dalam operasionalnya harus tetap berpegang pada prinsip syariah baik untuk penyaluran dana penghimpunan dana maupun untuk jaminan fidusia, sehingga fungsi Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.
2. Bagi nasabah khususnya debitur dan calon debitur yang sedang atau akan mengajukan permohonan pembiayaan disarankan untuk senantiasa menaati segala prosedur dalam proses pemberian pembiayaan, terutama bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan pada saat analisis pembiayaan.

3. Hendaknya MUI merumuskan Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan syariah karena UU Perbankan Syariah hanya mengatur perikatan Syariah padahal Jaminan Syariah mempunyai pola hubungan yang erat, karena keberadaan Jaminan Syariah merupakan bagian integral dari Perikatan Syariah.